



PUTUSAN

Nomor 16/JN/2024/MS.Ksg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam Perkara dengan Terdakwa:

Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tempat lahir : Seruway
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 29 Maret 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan di tahan di Rumah Tahanan Negara:

- Penyidik sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan 21 April 2024;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan 21 Mei 2024;
- Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan 20 Juni 2024;
- Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan 20 Juli 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan 17 Juli 2024;
- Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan 3 Agustus 2024;
- Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan 12 September 2024;
- Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sejak tanggal 13 September 2024

Hal. 1 dari 28 hal Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 12 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Rizki Anggara, S.H, penasehat hukum pada Pos Bantuan Hukum dan Keadilan Aceh Tamiang pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, berdasarkan surat penetapan tanggal 25 Juli 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tanggal 15 Juli 2024 Nomor 16/JN/2024/MS.Ksg tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tanggal 15 Juli 2024 Nomor 16/JN/2024/MS.Ksg tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa;

Setelah memeriksa surat-surat dan barang bukti dalam perkara ini di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tri Suganda Als Gondol bin M. Diah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tri Suganda Als Gondol bin M. Diah dengan pidana Uqubat Ta'zir berupa penjara selama 185 (seratus delapan puluh lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam.
 2. 1 (satu) buah celana Panjang berwarna hijau sage.

Hal. 2 dari 28 hal Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream.
4. 1 (satu) buah bra berwarna biru muda.
5. 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah bercorak putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pleidoi*) lisan dari Panasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara ini dengan memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan/Replik yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: **PDM-21/L.1.15/Eku.2/07/2024** Tanggal 5 Juli 2024 sebagai berikut :

PRIMER

Bahwa Terdakwa Tri Suganda Als Gondol Bin M.Diah pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti tetapi terjadi dalam bulan agustus 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Keramat Desa Tanjung Tengah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iah Kuala Simpang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap anak"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 28 hal Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dugaan tindak pidana pelecehan sexual dan pemerkosaan terhadap anak telah terjadi sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 yang mana tindak pidana pelecehan tersebut telah dilakukan berulang kali oleh terdakwa
2. Bahwa dugaan tindak pidana pelecehan terjadi pertama kali pada awal tahun 2022 yang mana pada saat itu korban tinggal di rumah terdakwa awal kejadian korban sedang dakam keadaan tiduran di kamar sambil main handphone kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan berkata “*manja maen yok*”, kemudian terdakwa menolak dengan mengatakan “*enggak ah bang*” namun terdakwa menarik tangan korban dan membuka baju korban dengan cara paksa walau korban sudah menolak dengan cara mendorong badan terdakwa tetap terdakwa menarik kembali tangan korban,kemudian langsung membuka baju dan celana korban lalu mencium leher,pipi,dan menkorban,selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan (penis) ke kemaluan korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan maninya di dalam vagina korban ,
3. Selanjutnya terdakwa melakukan perbuatannya terjadi di Desa Blok Lapan Kec.Seruway kab.Aceh Tamiang,yang bertempat di rumah terdakwa pada tahun 2023,berawal dari korban sedang menjaga anak terdakwa di dalam kamar tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan memeluk korban dari belakang dengan posisi saat itu korban sedang tidur dan istri terdakwa sedang berada di rumah tetangga ,kemudian saat terdakwa memeluk korban dari belakang korban melkukakn perlawanan dengan menyikut dada terdakwa dengan sikut korban lalu korban pergi dari kamar itu dan pindah ke kamar depan namun terdakwa mengikuti korban hingga ke kamar depan lalu terdakwa mendorong korban jatuh ke tempat tidur,selajutnya terdakwa membuka celana dan baju korban,kemudian terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan kemaluannya (penis)ke dalam vagina korban dan mengeluarkan air maninya dia dalam vagina korban setelah selesai terdakwa meninggalkan korban di dalam kamar sendiri,
4. Bahwa kejadian selanjutnya terjadi di rumah Ayah kandung korban sekira bulan Maret tahun 2024 pada pukul 22.30.wib terdakwa datang kerumah ayah kandung korban pada saat itu korban sedang berada di dalam

Hal. 4 dari 28 hal Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamarnya dengan keadaan ayah korban sudah tidur di dalam kamarnya pada saat itu ,kemudian terdakwa memaksa korban untuk berhubungan badan dengan cara menjambak dan menutup mulut korban dan langsung membuka baju dan celana korban,selanjutnya terdakwa mencium bibir korban,menghisap payudara korban dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban hingga mengeluarkan cairan maninya di dalam vagina korban,

5. Bahwa dalam kejadian ini korban telah melakukan perlawanan beberapa kali namun karna keterbatasan tenaga dengan terdakwa dan terdakwa tidak melakukan pengancaman hanya mengatakan "*kalau kau ngga mau kau ngga usah menggag aku saudara lagi*"namun dia beberapa kali melakukan kekerasan dengan cara memukul kepala korban,
6. Bahwa dari hasil pemerkosaan ini korban mengalami kehamilan
7. Bahwa pada saat melakukan pelecehan terdakwa memakai pakaian kaos lengan pendek warna merah bercorak gambar putih,kemudian korban memaki celana panjang berwarna hijau sage,celana dala warna cream dan bra warna biru muda,
8. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :400.7/IV/2023 tanggal 01 April 2024 pukul 23.19 wib dari RSUD Muda Setia yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Rizky Arviandi,M.(For) Sp.F,Dokter Forensik dan Medikolegal pada korban Nova Rizzki berusia 14 (empat belas) tahun yang memperoleh kesimpulan
 - a. Bahwaada bibir kecil kemaluan dijumpai luka lecet akibat kekerasan tumpul, pada selaput dara dijumpai luka robek lama akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggam,
 - b. Korban positif hamil,diduga usia kehamilan dua belas hingga tiga belas minggu pada anggota tubuh lai tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

SUBSIDER :

Hal. 5 dari 28 hal Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Tri Suganda Als Gondol Bin M.Diah pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti tetapi terjadi dalam bulan agustus 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Keramat Desa Tanjung Tengah Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iah Kuala Simpang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

9. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti tetapi terjadi dalam bulan Maret 2024 anak Nova Rizzki Binti Muhammad Sueb (*Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran nomor 1116-CLT-05-11-2010-05143 tanggal 10 Nopember 2009*) pada awal tahun 2022 korban sering menginap di rumah terdakwa yang mana terdakwa merupakan abang sepupu dari korban Bahwa dugaan tindak pidana pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak telah terjadi sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 yang mana tindak pidana pelecehan tersebut telah dilakukan berulang kali oleh terdakwa
10. Bahwa dugaan tindak pidana pelecehan terjadi pertama kali pada awal tahun 2022 yang mana pada saat itu korban tinggal di rumah terdakwa awal kejadian korban sedang dalam keadaan tiduran di kamar sambil main handphone kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan berkata "*manja maen yok*", kemudian terdakwa menolak dengan mengatakan "*enggak ah bang*" namun terdakwa menarik tangan korban dan membuka baju korban dengan cara paksa walau korban sudah menolak dengan cara mendorong badan terdakwa tetap terdakwa menarik kembali tangan korban, kemudian langsung membuka baju dan celana korban lalu mencium leher, pipi, dan menkorban, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan (penis) ke kemaluan korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan maninya di dalam vagina korban ,
11. Selanjutnya terdakwa melakukan perbuatannya terjadi di Desa Blok Lapan Kec.Seruway kab.Aceh Tamiang, yang bertempat di rumah terdakwa pada tahun 2023, berawal dari korban sedang menjaga anak terdakwa di dalam

Hal. 6 dari 28 hal Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan memeluk korban dari belakang dengan posisi saat itu korban sedang tidur dan istri terdakwa sedang berada di rumah tetangga ,kemudian saat terdakwa memeluk korban dari belakang korban melkukakn perlawanan dengan menyikut dada terdakwa dengan sikut korban lalu korban pergi dari kamar itu dan pindah ke kamar depan namun terdakwa mengikuti korban hingga ke kamar depan lalu terdakwa mendorong korban jatuh ke tempat tidur,selanjutnya terdakwa membuka celana dan baju korban,kemudian terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan kemaluannya (penis)ke dalam vagina korban dan mengeluarkan air maninya dia dalam vagina korban setelah selesai terdakwa meninggalkan korban di dalam kamar sendiri,

12. Bahwa kejadian selanjutnya terjadi di rumah Ayah kandung korban sekira bulan Maret tahun 2024 pada pukul 22.30.wib terdakwa datang kerumah ayah kandung korban pada saat itu korban sedang berada di dalam kamarnya dengan keadaan ayah korban sudah tidur di dalam kamarnya pada saat itu ,kemudian terdakwa memaksa korban untuk berhubungan badan dengan cara menjambak dan menutup mulut korban dan langsung membuka baju dan celana korban,selanjutya terdakwa mencium bibir korban,menghisap payudara korban dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban hingga mengeluarkan cairan maninya di dalam vagina korban,
13. Bahwa dalam kejadian ini korban telah melakukan perlawan beberapa kali namun karna keterbatasan tenaga dengan terdakwa dan terdakwa tidak melakukan pengancaman hanya mengatakan "*kalau kau ngga mau kau ngga usah menggag aku saudara lagi*"namun dia beberapa kali melakukan kekerasan dengan cara memukul kepala korban,
14. Bahwa dari hasil pemerkosaan ini korban mengalami kehamilan
15. Bahwa pada saat melakukan pelecehan terdakwa memakai pakaian kaos lengan pendek warna merah bercorak gambar putih,kemudian korban memaki celana panjang berwarna hijau sage,celana dala warna cream dan bra warna biru muda,

Hal. 7 dari 28 hal Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :400.7/IV/2023 tanggal 01 April 2024 pukul 23.19 wib dari RSUD Muda Setia yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Rizky Arviandi,M.(For) Sp.F,Dokter Forensik dan Medikolegal pada korban Nova Rizzki berusia 14 (empat belas) tahun yang memperoleh kesimpulan

- a) Bahwaada bibir kecil kemaluan dijumpai luka lecet akibat kekerasan tumpul, pada selaput dara dijumpai luka robek lama akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggam,
- b) Korban positif hamil,diduga usia kehamilan dua belas hingga tiga belas minggu pada anggota tubuh lai tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam p asal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan selanjutnya melalui Penasihat hukumnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Saksi anak korban memberikan keterangan tanpa disumpah dan didampingi oleh saudara kandungnya yang bernama Yani Wulandari binti M. Sueb dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan pada hari ini.
 - Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan ini untuk memberikan keterangan atas terjadinya perkosaan atas diri saya yang dilakukan oleh Terdakwa Tri Suganda alias gondol terhadap diri saya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah abang sepupu anak korban dan anak korban tinggal bersama Terdakwa bekerja menjaga anaknya;
 - Bahwa Pelecehan Seksual dan pemerkosaan terhadap anak tersebut terjadi sekita awal tahun 2022 yang tanggal dan bulannya anak korban

Hal. 8 dari 28 hal Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ingat lagi, dan terjadi di rumah Terdakwa Tri Suganda Als Gondol bin M. Diah di kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa pelecehan seksual dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi sejak tahun 2022 sampai tahun 2024, saksi tidak ingat berapa kali jumlahnya karena sering dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang pertama saksi tidak ingat tanggal dan bulannya, seingat saksi tahun 2022, waktu itu saksi sedang tiduran dan main hand phone di kamar, tiba-tiba terdakwa masuk kedalam kamar saksi dan mengunci pintu dari dalam, kemudian Terdakwa mengatakan pada saksi anak korban “manja maen yok” lalu anak korban menjawab “tidaklah bang”, tiba-tiba Terdakwa menarik tangan dan memaksa membuka baju saksi, lalu saksi korban menolak dengan cara mendorong badan Terdakwa, namun Terdakwa kembali menarik tangan Saksi saksi dan membuka baju serta celana saksi, terus mencium leher, pipi dan menghisap payudara, kemudian memasukkan kemaluannya (penis) ke kemaluan (vagina) Saksi korban sekitar lima menit sampai keluar cairan di dalam vagina saksi;
- Bahwa pernah juga Terdakwa memperkosa saksi di Desa Blok Lapan Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang di rumah saudara Terdakwa tahun 2023, awalnya saksi korban sedang menggendong anak Terdakwa di dalam kamar dan pada saat itu terdakwa juga berada di dalam kamar tersebut, istri Terdakwa lagi berada di rumah tetangga, saat saksi sedang tidur tiba-tiba Terdakwa memeluk saksi, kemudian saksi menyikut badan Terdakwa dan saksi langsung keluar kamar tersebut dan pindah ke kamar depan, Terdakwa mengikuti saksi korban ke dalam kamar, lalu Terdakwa menjatuhkan saksi dengan mendorong badan saksi ke tempat tidur dan langsung membuka celana dan baju saksi, kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan kemaluannya (penis) ke kemaluan (vagina) Saksi korban dan mengeluarkan air maninya di dalam vagina Saksi korban;
- Bahwa pernah juga di Desa Paya Bujuk, Kecamatan Karang Baru, di rumah ayah saksi sekitar bulan Maret tahun 2024, awalnya pada pukul

Hal. 9 dari 28 hal Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 wib pada saat Terdakwa datang ke rumah, saat itu ayah anak korban sudah tidur, saksi sedang tidur di kamar sendiri, tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar saksi dan mengajak untuk berhubungan badan, saksi tidak mau, tetapi Terdakwa memaksa saksi dengan cara menjambak dan menutup mulut saksi dan langsung membuka baju dan celana saksi, lalu Terdakwa mencium bibir saksi dan menghisap payudara, kemudian memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) saksi, sampai mengeluarkan sperma dalam kemaluan saksi;

- Bahwa itulah kejadian pemerkosaan yang masih saksi ingat sampai sekarang, kebanyakan dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan lebih kurang 5 menit;
- Bahwa posisi Terdakwa lebih sering menindih saksi sambil membekap mulut;
- Bahwa setiap terdakwa akan melakukan pemerkosaan terhadap saksi, saksi selalu berusaha lari dan melawan, namun saksi tidak sanggup;
- Bahwa saat melawan, saksi pernah ditampar oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering mengancam jika sampai orang lain tahu, terdakwa tidak mau mengganggu saksi adiknya lagi;
- Bahwa setiap melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa tidak menggunakan alat bantu;
- Bahwa saksi trauma atas pelecehan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak rela atas perbuatan Terdakwa dan mohon agar terdakwa di hukum dengan hukuman berat;
- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saya di BAP adalah benar semua;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi dihadapkan didepan persidangan ini untuk memberikan

Hal. 10 dari 28 hal Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan atas terjadinya tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak korban Nova Rizzki alias Nova binti M. Sueb yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan abang sepupu anak korban;

- Bahwa saksi kenal dengan anak korban karena dia merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan saudara sepupu kami;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 17.00 wib saksi sedang berada di rumah di Dusun keramat Desa Tanjung Seumentoh Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, saksi ditelpon Yani Wulandari dan mengatakan "kau kemari ini si Nova betul di tiduri sama si Gondol", kemudian saksi pun langsung pergi ke rumah Nova di Desa Paya Bujuk Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian sesampainya di sana saksi bertanya kepada anak korban Nova binti M. Sueb apakah benar telah mengalami tindakan pelecehan seksual dan pemerkosaan dan anak korban menjawab iya;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban, dia diperkosa oleh Terdakwa sejak awal tahun 2022 sampai Maret tahun 2024;
- Bahwa anak korban selalu menolak dan melawan saat Terdakwa melakukan pelecehan dan pemerkosaan, namun karena badannya kecil dia tidak sanggup melawan Terdakwa, Terdakwa juga mengancam tidak mengakui dia sebagai adik sepupu jika selalu menolak saat diajak begitu bahkan saat menolak anak korban pernah ditampar oleh Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Anak Korban, Terdakwa melakukan pemerkosaan didalam kamar rumah Terdakwa, dan di rumah orangtua kami saat bapak tidur Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dan memperkosanya;
- Bahwa anak korban tinggal di rumah Terdakwa bekerja membantu menjaga anak Terdakwa;
- Bahwa anak korban tidak memiliki pacar dan tidak suka keluar malam;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban sampai hamil dan kondisi anak korban trauma;

Hal. 11 dari 28 hal Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang ada di dalam berita acara penyidikan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi dihadapkan di depan persidangan ini untuk memberikan keterangan atas terjadinya tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak korban Nova Rizzki alias Nova binti M. Sueb yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan abang sepupu anak korban;
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban karena dia merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan saudara sepupu kami;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 17.00 wib saksi saat itu di telpon oleh kakak saksi Farida Erlina, kemudian kami langsung pergi ke rumah Nova di Desa Paya Bujuk Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian sesampainya di sana saksi bertanya kepada anak korban Nova binti M. Sueb apakah benar telah mengalami tindakan pelecehan seksual dan pemerkosaan dan anak korban menjawab iya;
- Bahwa setelah menjumpai anak korban, kami juga menjumpai Terdakwa dan dihadapan kami Terdakwa mengakui telah memperkosa anak korban;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban, dia diperkosa oleh Terdakwa sejak awal tahun 2022 sampai Maret tahun 2024;
- Bahwa anak korban selalu menolak dan melawan saat Terdakwa melakukan pelecehan dan pemerkosaan, namun karena badannya kecil dia tidak sanggup melawan Terdakwa, Terdakwa juga mengancam tidak mengakui dia sebagai adik sepupu jika selalu menolak saat diajak begitu

Hal. 12 dari 28 hal Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Ksg



bahkan saat menolak anak korban pernah ditampar oleh Terdakwa;

- Bahwa pengakuan Anak Korban, Terdakwa melakukan pemerkosaan didalam kamar rumah Terdakwa, dan di rumah orangtua kami saat bapak tidur Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dan memperkosanya;
- Bahwa anak korban tinggal di rumah Terdakwa bekerja membantu menjaga anak Terdakwa;
- Bahwa anak korban tidak memiliki pacar dan tidak suka keluar malam;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban sampai hamil dan kondisi anak korban trauma;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang ada di dalam berita acara penyidikan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi dihadapkan didepan persidangan ini untuk memberikan keterangan atas terjadinya tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak korban Nova Rizzki alias Nova binti M. Sueb yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan abang sepupu anak korban;
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban karena dia merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan saudara sepupu kami;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 17.00 wib saksi mendapat informasi dari tetangga Terdakwa bahwa anak korban di dilecehkan dan diperkosa oleh Terdakwa, kemudian saksi memberitahukan Farida Erlina bahwa anak korban diperkosa oleh Terdakwa dan mengajaknya kerumah anak korban di Desa Paya Bujuk Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian sesampainya disana saksi bertanya kepada anak korban Nova binti M.

Hal. 13 dari 28 hal Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sueb apakah benar telah mengalami tindakan pelecehan seksual dan pemerkosaan dan anak korban menjawab iya;

- Bahwa setelah menjumpai anak korban, kami juga menjumpai Terdakwa dan dihadapan kami Terdakwa mengakui telah memperkosa anak korban;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban, dia diperkosa oleh Terdakwa sejak awal tahun 2022 sampai bulan Maret tahun 2024;
- Bahwa anak korban selalu menolak dan melawan saat Terdakwa melakukan pelecehan dan pemerkosaan, namun karena badannya kecil dia tidak sanggup melawan Terdakwa, Terdakwa juga mengancam tidak mengakui dia sebagai adik sepupu jika selalu menolak saat diajak begitu bahkan saat menolak anak korban pernah ditampar oleh Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Anak Korban, Terdakwa melakukan pemerkosaan didalam kamar rumah Terdakwa, dan di rumah orangtua kami saat bapak tidur Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dan memperkosanya;
- Bahwa anak korban tinggal di rumah Terdakwa bekerja membantu menjaga anak Terdakwa;
- Bahwa anak korban tidak memiliki pacar dan tidak suka keluar malam;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban sampai hamil dan kondisi anak korban trauma;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang ada di dalam berita acara penyidikan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya;

5. xxxxxxxxxxxxxxxxx, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi dihadapkan didepan persidangan ini untuk memberikan keterangan atas terjadinya tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak korban Nova Rizzki alias Nova binti M. Sueb yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan abang sepupu anak korban;

Hal. 14 dari 28 hal Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak korban karena dia merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan saudara sepupu kami;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 17.00 wib saksi mendapat informasi dari kakak Farida Erlina bahwa anak korban diperkosa oleh Terdakwa dan mengajaknya kerumah anak korban di Desa Paya Bujok Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, kemudian sesampainya disana saksi bertanya kepada anak korban Nova binti M. Sueb apakah benar telah mengalami tindakan pelecehan seksual dan pemerkosaan dan anak korban menjawab iya;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban, dia diperkosa oleh Terdakwa sejak tahun 2022 sampai tahun 2024;
- Bahwa anak korban selalu menolak dan melawan saat Terdakwa melakukan pelecehan dan pemerkosaan, namun karena badannya kecil dia tidak sanggup melawan Terdakwa, Terdakwa juga mengancam tidak mengakui dia sebagai adik sepupu jika selalu menolak saat diajak begitu bahkan saat menolak anak korban pernah ditampar oleh Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Anak Korban, Terdakwa melakukan pemerkosaan didalam kamar rumah Terdakwa, dan di rumah orangtua kami saat bapak tidur Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban dan memperkosanya;
- Bahwa anak korban tinggal di rumah Terdakwa bekerja membantu menjaga anak Terdakwa;
- Bahwa anak korban tidak memiliki pacar dan tidak suka keluar malam;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak korban sampai hamil dan kondisi anak korban trauma;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan membenarkan seluruh keterangan yang ada di dalam berita acara penyidikan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah mengenai adanya pemukulan, selebihnya diakui;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

Hal. 15 dari 28 hal Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam.
2. 1 (satu) buah celana Panjang berwarna hijau sage.
3. 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream.
4. 1 (satu) buah bra berwarna biru muda.
5. 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah bercorak putih.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor: 400.7/18/IV/2024 An. Nova Rizzki yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp.F selaku Dokter Forensik dan Medikogel pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Kutipan akta kelahiran Nomor 1116CLT05112112011005143 tanggal 5 November 2010;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan awalnya menyatakan akan mengajukan saksi meringankan, namun setelah Majelis Hakim memberikan waktu untuk Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, apapun ke-persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban karena saudara sepupu, ibu kandung terdakwa dan ibu kandung anak korban adik-kakak;
- Bahwa benar anak korban tinggal bersama Terdakwa sejak awal tahun 2022 sampai Maret 2024;
- Bahwa benar saya telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban, tetapi tidak sampai memukul;
- Bahwa saya tahu usia anak korban masih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa pertama saya memperkosa anak korban sekitar awal tahun 2022 setelah tiga bulan tinggal di rumah saya dan terakhir saya lakukan pada tanggal 29 Maret 2024;

Hal. 16 dari 28 hal Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tinggal bersama saya karena bekerja menjaga anak saya;
- Bahwa saya tidak ingat lagi berapa kali melakukan pemerkosaan terhadap anak korban, kadang seminggu sekali atau dua kali;
- Bahwa saat saya ajak anak korban berhubungan badan, anak korban menolak;
- Bahwa benar saat anak korban menolak, saya sempat mengancam jangan anggap saya abang mu lagi;
- Bahwa benar sebelum memperkosa ada saya peluk, saya cium, saya raba payudara dan mencium pipi anak korban;
- Bahwa saat memasukkan penis ke kemaluan anak korban, anak korban ada mendorong badan saya;
- Bahwa saya yang membuka celana anak korban, terus saya masukkan sambil menindih, sperma saya keluarkan di kemaluan anak korban;
- Bahwa setelah berhubungan badan saya tidak memberikan uang kepada anak korban;
- Bahwa saya mengetahui bahwa perbuatan saya ini bertentangan dengan syari'at Islam;
- Bahwa saya menyesal telah memperkosa anak korban;
- Bahwa benar saya sudah pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, dan keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir adanya fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran, terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti seperti keterangan Saksi, barang bukti, surat, dan keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima secara hukum, sehingga fakta-fakta

Hal. 17 dari 28 hal Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas dan tak terbantahkan peristiwa yang terjadi sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxxxxxx, para Saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi Saksi serta telah memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan apapun di persidangan di bawah sumpah nya menurut agamanya masing-masing, keterangan para Saksi tersebut adalah fakta yang didengar, dilihat dan dialami sendiri, terhadap perbuatan yang didakwakan, dan keterangan Saksi tersebut bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 31, Pasal 182 angka 1, 2, 3, 4 dan 8 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, keterangan Saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 181 ayat (1) huruf a Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang terhadap Anak Korban bernama xxxxxxxxxxxxxxxx yang mana masih berumur dibawah 14 tahun diperiksa di persidangan untuk memberi keterangan tanpa sumpah sesuai dengan Pasal 167 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, namun keterangan Anak Korban tersebut akan dinilai apakah sesuai dengan keterangan Saksi yang disumpah atau tidak untuk dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain (vide Pasal 182 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa secara formil Anak Korban tidak dapat disumpah namun oleh karena peristiwa yang dijelaskan tersebut merupakan peristiwa yang dialami langsung oleh Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, Peristiwa pemerkosaan mana yang memang diakui oleh Terdakwa maka Majelis Hakim menilai secara materil terhadap keterangan Anak Korban sesuai dengan keterangan Saksi yang lain dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain (vide Pasal 182 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013);

Hal. 18 dari 28 hal Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan alat bukti berupa surat berupa Berita Acara lampirannya atas nama Terdakwa, yang mana didalam terdapat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum dan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban yang merupakan surat resmi yang diperoleh secara sah dan patut berdasarkan hukum sebagaimana diatur Pasal 185 ayat (1 dan 2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Oleh karenanya sejauh mana ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk mengungkap kebenaran perkara ini yang mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1158.K/Pid/1985 tanggal 14 Desember 1985 yang menyatakan bahwa Berita Acara bernilai sebagai Alat Bukti Surat. Maka terhadap berita acara beserta lampirannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 181 ayat (1) huruf d Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut, merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan jarimah atau yang menjadi obyek jarimah, atau hasilnya, atau bukti fisik atau material, yang dapat digunakan atau ditemukan, yang mana berdasarkan Fakta di persidangan memang benar bahwa barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dipakai oleh Anak Korban saat dilakukannya hubungan badan antara Terdakwa dan Anak Korban dan Terdakwa membenarkannya, maka berdasarkan Pasal 184 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, barang bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 181 ayat (1) huruf c Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut, merupakan apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, setelah terlebih dahulu ditanyakan atau dimintakan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 188 ayat 1, 2, 3, dan 4 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, keterangan Terdakwa telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 181

Hal. 19 dari 28 hal Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf g Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang bahwa dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, disebutkan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan 'Uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada Jarimah zina;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang sah berupa keterangan Saksi, surat barang bukti dan keterangan Terdakwa, bila dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntun Umum di persidangan, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa beragama Islam dan sudah berumur 28 tahun;
- Bahwa Anak Korban beragama Islam dan masih berumur 14 tahun;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Pemerkosan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan dan Pemerkosaan terhadap Anak Korban berulang kali sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa menarik tangan anak korban dan memaksa anak korban agar menuruti hawa nafsunya;
- Bahwa anak korban sempat bilang jangan dan melawan dengan memukul badan Terdakwa, namun terdakwa tetap melampiaskan nafsunya terhadap anak korban;
- Bahwa Pemerkosaan pertama kali terjadi sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, terdakwa melakukan perbuatannya terjadi di Desa Blok Lapan Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, yang bertempat di rumah terdakwa dan dirumah orangtua anak korban, berawal dari korban sedang menjaga anak terdakwa di dalam kamar tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar dan memeluk korban dari belakang dengan posisi saat itu korban sedang tidur dan istri terdakwa sedang berada di rumah tetangga ,kemudian saat terdakwa memeluk korban dari belakang korban melkukakn perlawanan dengan menyikut dada terdakwa dengan sikut korban lalu

Hal. 20 dari 28 hal Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pergi dari kamar itu dan pindah ke kamar depan namun terdakwa mengikuti korban hingga ke kamar depan lalu terdakwa mendorong korban jatuh ke tempat tidur, selanjutnya terdakwa membuka celana dan baju korban, kemudian terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam vagina korban dan mengeluarkan air maninya dia dalam vagina korban setelah selesai terdakwa meninggalkan korban di dalam kamar sendiri;

- Bahwa vagina Anak Korban terdapat lima luka robek di selaput dara Anak Korban arah jam satu luka sampai kedasar, pada arah jam tiga luka sampai dasar, arah jam lima luka sampai dasar, arah jam delapan luka sampai dasar dan arah jam sebelas luka sampai kedasar;
- Bahwa Anak Korban sampai hamil dan mengalami keguguran, anak korban juga mengalami trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana (Jarimah) yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Dakwaan Primer

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Pemerintah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Dakwaan Subsider

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Pemerintah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memberikan putusan haruslah didasarkan pada dakwaan dan segala sesuatu yang menjadi fakta dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 178 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Hakim akan mempertimbangkan dengan memilih

Hal. 21 dari 28 hal Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Pertama Pasal 50 Qanun Pemerintah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal tersebut yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur jarimah dari pasal tersebut, Majelis Hakim memiliki pertimbangan sebagai berikut :

A.d.1 Unsur setiap orang:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "**setiap orang**" disini adalah subjek hukum yang berada di Wilayah Hukum Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Qanun Aceh tersebut " Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh, dan dimana pelaku yang telah melakukan suatu perbuatan pidana (Jarimah) tersebut, dapat dimintakan pertanggungjawab atas perbuatannya,

Bahwa yang dimaksud dengan dewasa adalah orang yang telah berumur 18 tahun atau lebih;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa sesuai identitasnya benar merupakan orang dewasa berumur 28 tahun yang beragama islam dan telah melakukan perbuatan jarimah persetubuhan dengan Anak diwilayah hukum Aceh, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun akalnya dan mampu menjawab pertanyaan yang ditanyakan Hakim, Jaksa Penuntut Umum, maupun Penasehat Hukum Terdakwa kepada Terdakwa, oleh karena itu tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Bahwa dengan demikian, unsur "**setiap orang**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "dengan sengaja";

Hal. 22 dari 28 hal Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sengaja” berarti dimaksudkan (*direncanakan*), memang diniatkan begitu, secara umum sengaja dapat dikatakan sebagai kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, di mana pelaku/orang tersebut mengetahui konsekuensi dari perbuatan tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dengan sengaja*”, mejelis Hakim perlu menghadirkan dua teori, yaitu **Teori kehendak** (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan **teori pengetahuan atau membayangkan** (*voorstilings theorie*) yang diajarkan oleh Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. yang diambil alih sebagai pendapat majelis adalah *dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif*; Artinya : perbuatan Terdakwa secara nyata dilakukan dengan sadar, yang telah dinyatakan di sidang atas inisiatif sendiri tentang perbuatan yang dilakukan atau yang dia ketahui atau dia alami sendiri;

Berdasarkan fakta-fakta Terdakwa meminta kepada Anak Korban untuk berhubungan badan dan mengancam Anak Korban dan setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di kursi dan kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan kemudian Terdakwapun langsung membuka celana Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dan setelah itu Terdakwapun mengeluarkan cairan sperma dan membuang cairan tersebut di atas paha Anak Korban;

Dengan demikian unsur “**dengan sengaja**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak ”

Bahwa yang dimaksud dengan Pemerkosaan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) angka 30 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat adalah: hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain

Hal. 23 dari 28 hal Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Korban dengan zakar pelaku atau benda lainya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar Korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut Korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap Korban.

Bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) angka 40 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat, Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan Anak Korban masih berumur 14 tahun dan terhadap Pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan dan mengancam Anak Korban dan setelah itu Terdakwa membuka celana anak korban dan kemudian Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban meskipun anak korban telah menolak dan mendorong badan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hal yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebuah bentuk pemaksaan sebagaimana ketentuan didalam Pasal 1 ayat (1) angka 32 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat yang berbunyi memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan jarimah yang tidak dikehendaknya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya, dengan demikian unsur **"Melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak"** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta terbuhtinya semua unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan pada dakwaan pertama sehingga Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa dipersalahkan telah melakukan jarimah Pemerkosaan terhadap Anak, sebagaimana dalam dakwaan Pertama

Hal. 24 dari 28 hal Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melanggar Pasal 50 Qanun Pemerintah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa selama berlangsung proses pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik karena adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar, oleh karena itu kepada Terdakwa sudah sepatutnya dinyatakan bersalah dan karena itu pula Terdakwa harus dihukum yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dan mengingat SEMA nomor 10 tahun 2020 bagian C, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 huruf b, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan undang-undang apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman Ta'zir berupa penjara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman berupa uqubat Penjara selama 185 (seratus delapan puluh lima) bulan penjara, maka Majelis Hakim akan mempertimbang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum Syariah yang berlaku di Aceh;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak;
- Anak Korban merasakan trauma akibat perbuatan terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh buruk bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas dan mengingat Pledoi Terdakwa yang meminta agar dihukum seringan- ringannya dan mengingat SEMA nomor 10 tahun 2020

Hal. 25 dari 28 hal Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 huruf b, Majelis Hakim berpendapat telah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum selama 160 (seratus enam puluh bulan) Penjara;

Penahanan Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 23 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013**, disebutkan bahwa Masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud; Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan oleh Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum, Penahanan Jaksa Penuntut Umum, Penahanan Hakim dan perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, maka Majelis Hakim berpendapat **penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sedangkan pemeriksaan perkara telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, berdasarkan Pasal 194 angka 3 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Hakim berpendapat cukup alasan agar memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan di rumah tahanan negara sampai Uqubat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam.
2. 1 (satu) buah celana Panjang berwarna hijau sage.
3. 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream.
4. 1 (satu) buah bra berwarna biru muda.
5. 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah bercorak putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penuntut Umum mengenai penanganan barang bukti dalam perkara aquo telah sesuai dengan maksud Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun

Hal. 26 dari 28 hal Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Ksg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Nomor 7 Tahun 2013 dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981 kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 49 huruf (c) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam serta segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 50 Qanun Pemerintah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak" xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Uqubat Ta'zir penjara terhadap Terdakwa Tri Suganda alias Gondol bin M. Diah selama 160 (seratus enam puluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hitam.
 2. 1 (satu) buah celana Panjang berwarna hijau sage.
 3. 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream.
 4. 1 (satu) buah bra berwarna biru muda.
 5. 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah bercorak putih.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh kami sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Reza Fahlepi, S.H.,M.H., Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag., dan Hanif Rabbani AS, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai

Hal. 27 dari 28 hal Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Ksg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Nawawi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta **Fikry Abrar Pratama, S.H., M.H.** sebagai Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa didampingi Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Arif Daniel, S.H.I., M.Ag.
Hakim Anggota,

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.

Hanif Rabbani AS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nawawi, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal Putusan Nomor 16/JN/2024/MS.Ksg